



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENANAMAN POHON PELINDUNG PADA OBYEK PEMBANGUNAN SEBELUM
DITERBITKAN REKOMENDASI SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - b. bahwa guna menyelaraskan perkembangan pembangunan dan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks serta sebagai upaya perlindungan dan pelestarian pohon di Kota Baubau, maka perlu dilakukan penanaman pohon pelindung pada obyek pembangunan sebelum diterbitkan rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Penanaman Pohon Pelindung pada Obyek Pembangunan sebelum diterbitkannya Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
14. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2005 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANAMAN POHON PELINDUNG PADA OBYEK PEMBANGUNAN SEBELUM DUTERBITKAN REKOMENDASI SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau.
5. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
6. Penanaman Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melakukan penanaman pohon untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
9. Pemindahan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ketempat lain dengan cara dan Teknik yang benar.
10. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang merupakan studi/kajian mengenai dampak lingkungan yang berskala kecil dan mikro.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan penanaman pohon di daerah yaitu:

- a. Menumbuh kembangkan budaya cinta menanam dan memelihara pohon;
- b. Membantu rehabilitasi lahan kritis;
- c. Meningkatkan produktivitas lahan dan ekonomi masyarakat/rakyat;
- d. Mengembangkan tanaman unggulan local;
- e. Mendukung pelaksanaan mitigasi perubahan iklim;
- f. Mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kematian pohon; dan
- g. Menjaga keberadaan dan kelestarian pohon di daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANAMAN POHON

Bagian Kesatu

Penyelenggara Penanaman Pohon

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penanaman pohon di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pengusaha/pengembang dan masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanaman pohon di daerah, kecuali terhadap area yang menjadi milik atau dikuasai orang/badan;
- (3) Pengusaha menyelenggarakan penanaman pohon pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh pengusaha yang bersangkutan dan/atau area yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan penanaman pohon di daerah yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah, Pengusaha/pengembang serta masyarakat dilakukan secara terkoordinasi oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penanaman pohon, Pemerintah Daerah melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon yang ada di daerah;
- (6) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan pohon secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Lokasi yang digunakan untuk kegiatan penanaman pohon meliputi:
 - a. Lahan milik pemerintah Daerah;
 - b. Lahan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. Lahan milik Pengusaha/Pengembang;
 - d. Lahan milik masyarakat;
 - e. Lahan kritis termasuk kawasan mangrove/pantai;
 - f. Lahan kosong/tidak produktif;

- g. Daerah Tangkapan Air (danau/waduk/mata air);
 - h. Sempadan sungai/pantai;
 - i. Kanan kiri jalan (turus jalan).
- (2) Lokasi penanaman ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau;
- (3) Jenis tanaman yang ditanam adalah:
- a. Tanaman berkayu (tanaman kehutanan);
 - b. Tanaman penghasil buah, getah, biji, kulit; dan/atau
 - c. Tanaman Unggulan Lokal (TUL).

Pelaksanaan Penanaman

Pasal 5

- (1) Penanaman dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Tahapan pelaksanaan penanaman adalah sebagai berikut:
- a. Lubang tanam yang telah dibuat dapat ditambahkan dengan kompos;
 - b. Polybag dilepas dari media tanaman dengan hati-hati sehingga tidak merusak sistem perakaran tanaman;
 - c. Bibit tanaman ditanam pada lubang tanam yang telah disiapkan secara hati-hati sebatas leher akar dan tegak lurus kemudian diisi tanah gembur dan dipadatkan.
- (3) Benih/bibit yang digunakan memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Semaksimal mungkin menggunakan benih yang bersertifikat;
 - b. Bibit sehat, dan siap tanam dengan tinggi minimal 30 cm, jumlah daun 5 helai, dan sudah berkayu;
 - c. Khusus untuk tanaman mangrove ditanam langsung melalui propagul/bibit.
- (4) Peralatan, Sarana dan Prasarana
- Peralatan, sarana, dan prasarana dapat berupa cangkul, parang, ember, dan lain-lain;
- (5) Pembuatan Lubang Tanam
- a. Dibuat oleh Pemerintah Daerah, Pengusaha/Pengembang dan Masyarakat;
 - b. Ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm untuk tanaman berkayu, dan 50 cm x 50 cm x 50 cm untuk tanaman penghasil buah, getah, biji, kulit;
 - c. Khusus untuk jenis tanaman mangrove langsung ditanam;
 - d. Jarak antar lubang tanam disesuaikan dengan luas lahan yang ada.
- (6) Pembuatan dan pemasangan ajir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pengusaha/Pengembang dan masyarakat;
- (7) Penanaman dapat dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu hamparan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada tanah datar, tanaman ditanam memanjang dari timur kebarat; dan/atau
 - b. Pada lahan miring ditanam searah kontur.
- (8) Guna mewujudkan penanaman pohon yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perumahan:

1. Perumahan dengan ukuran $0 \text{ m}^2 - < 5000 \text{ m}^2$ wajib ditanami minimal 10 pohon pelindung dan penutup tanah/Rumput;
2. Perumahan dengan ukuran $5000 \text{ m}^2 - < 1 \text{ Hektar}$ wajib ditanami minimal 15 pohon pelindung dan penutup tanah/Rumput;
3. Perumahan dengan ukuran $1 \text{ Hektar} - < 1,5 \text{ Hektar}$ wajib ditanami minimal 20 pohon pelindung dan penutup tanah/Rumput;
4. Perumahan dengan ukuran $1,5 \text{ Hektar} - < 2 \text{ Hektar}$ wajib ditanami pohon minimal 25 pohon pelindung dan penutup tanah/Rumput;
5. Perumahan dengan ukuran $2 \text{ hektar} - < 2,5 \text{ Hektar}$ wajib ditanami pohon minimal 30 pohon pelindung dan penutup tanah/Rumput;
6. Perumahan dengan ukuran $2,5 \text{ Hektar} - < 3 \text{ Hektar}$ wajib ditanami pohon minimal 35 pohon pelindung dan penutup tanah/Rumput;
7. Perumahan dengan ukuran $3,5 \text{ Hektar} - < 4 \text{ Hektar}$ wajib ditanami pohon minimal 40 pohon pelindung dan penutup tanah/Rumput;
8. Perumahan dengan ukuran $4 \text{ Hektar} - < 4,5 \text{ Hektar}$ wajib ditanami pohon minimal 45 pohon pelindung dan penutup tanah/Rumput;
9. Perumahan dengan ukuran $4,5 \text{ hektar} - < 5 \text{ Hektar}$ wajib ditanami pohon minimal 50 pohon pelindung dan penutup tanah/Rumput.

b. Bangunan kantor, hotel, industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diwajibkan:

1. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara $0 \text{ m}^2 - < 120 \text{ m}^2$ wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 2. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara $120 \text{ m}^2 - < 500 \text{ m}^2$ wajib ditanami minimal 4 (empat) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 3. Untuk bangunan dengan luas tanah antara $500 - < 1000 \text{ m}^2$ wajib ditanami minimal 6 (enam) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 4. Untuk bangunan dengan luas tanah antara $1000 - < 1500 \text{ m}^2$ wajib ditanami minimal 8 (delapan) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 5. Untuk bangunan dengan luas tanah antara $1500 - < 2000 \text{ m}^2$ wajib ditanami minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 6. Untuk bangunan dengan luas tanah antara $2.000 - < 2.500 \text{ m}^2$ wajib ditanami minimal 12 (dua belas) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (9) Setiap jalan diseluruh daerah diusahakan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan;
- (10) Setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 (lima belas) derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m^2 .

Bagian Kedua

Pemindahan Pohon (*Transplanting*)

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan pemindahan pohon, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan keterangan untuk pemindahan pohon yang dimohonkan untuk dilakukan pemindahan pohon (*transplanting*) dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/atau usia pohon yang perlu dilestarikan;
- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon (*transplanting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak pemohon, dan disaksikan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- (3) Dalam hal dilakukan pemindahan pohon (*transplanting*), pemohon berkewajiban untuk melakukan perawatan dan pemeliharannya guna menjamin kepastian hidup pohon yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan;
- (4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pengawasan selama masa perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemohon.

Bagian Ketiga

Peran Serta Pengusaha /Pengembang dan Masyarakat

Pasal 7

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman pohon, dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Penanaman pohon;
- b. Pemeliharaan pohon;
- c. Tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
- d. Melaporkan kepada aparat Pemerintah Daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

1. Memaku pohon;
2. Menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon;
3. Membakar pohon;
4. Membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon; atau
5. Melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pengumuman di media massa;
3. Denda administratif;
4. Pembekuan perizinan tertentu; dan/atau
5. Pencabutan perizinan tertentu.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 20 AGUSTUS 2018

Pj. WALIKOTA BAUBAU,

HADO HASINA

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 20 AGUSTUS 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR